



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/202/KEP/429.011/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/8/KEP/429.011/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/8/KEP/429.011/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/501/KEP/429.011/2014 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/8/KEP/429.011/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/157/KEP/429.011/2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/8/KEP/429.011/2015 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/8/KEP/429.011/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/8/KEP/429.011/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/157/KEP/429.011/2015 pada :
- a. Angka romawi II (Kuasa Pengguna Anggaran) kolom 3 dan 4 :
 1. Nomor urut 1, nama Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si. diubah dan harus dibaca:
Drs. Setio Utomo, M.Si
NIP 19590416 198504 1 002
Pembina (IV/a)
Kabid. Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

2. Nomor urut 2, nama Drs. Setio Utomo, diubah dan harus dibaca:

Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si.

NIP 19790107 199803 1 002

Penata Tingkat I (III/d)

Kabid. Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi

b. Angka romawi V (Bendahara Pengeluaran Pembantu) kolom 3 dan 4 :

1. Huruf a (Bidang Pemuda), nama R. Dyah Kusumawati Al Rasyid, diubah dan harus dibaca:

Drs. Anshor, MM

NIP 19631102 198303 1 004

Penata Tingkat I (III/d)

Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

2. Huruf b (Bidang Olahraga), nama Suparwati, diubah dan harus dibaca:

R. Dyah Kusumawati Al Rasyid

NIP 19740603 200701 2 013

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 08 APRIL 2015

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS